

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk dalam bidang hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga dengan Negara dan menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik. Apakah hukum pidana itu ? Moeljatno mengatakan, pengertian ini dapat dijelaskan sebagai berikut, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :¹

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar aturan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dapat dikatakan bahwa perbuatan – perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat, jadi anti sosial. Karena perbuatannya itu dilarang keras atau pantang dilakukan. Dengan demikian, konsepsi perbuatan pidana seperti

¹Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1.

yang dimaksud diatas, dapat disamakan atau disesuaikan dengan konsepsi perbuatan pantangan atau *pemali* yang telah lama dikenal dalam masyarakat Indonesia asli sejak zaman nenek moyang kita.

Tetapi tidak semua perbuatan yang melawan hukum atau merugikan masyarakat diberikan sanksi pidana. Pelacuran misalnya, disini tidak dijadikan perbuatan pidana dalam arti bahwa perbuatan pelacuran sendiri tidak dilarang dan diancam dengan pidana. Walaupun pelacuran tidak dijadikan larangan pidana, bukan artinya tidak merugikan masyarakat, tetapi karena sukarnya untuk mengadakan rumusan yang tepat.

Selanjutnya terdapat pula hukum pidana khusus (*bijzonder strafrecht*). Pertama kali dikenal istilah hukum pidana khusus, sekarang diganti dengan istilah hukum tindak pidana khusus. Timbul pertanyaan, apakah ada perbedaan dari kedua istilah ini. Hukum pidana khusus adalah yang berada diluar hukum pidana umum yang mempunyai penyimpangan dari hukum pidana umum baik dari segi hukum pidana materil maupun dari segi hukum pidana formal. hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja, misalnya hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja. Oleh karena itu hukum tindak pidana khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa hukum tindak pidana khusus itu. Hukum tindak pidana khusus ini diatur dalam UU diluar hukum pidana umum. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam UU pidana itu merupakan hukum tindak pidana khusus atau bukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum tindak pidana khusus adalah UU pidana atau hukum pidana yang diatur dalam UU pidana tersendiri.

Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Pompe yang menyatakan : “*hukum pidana khusus mempunyai tujuan dan fungsi tersendiri*”

Menurut andi hamzah hukum pidana khusus adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan aturan pidana diluar KUHP. Contohnya UU No. 5 tahun 1997 tentang Psicotropika dan UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.²

Maraknya kejahatan/tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba sebagaimana yang selama ini masyarakat dengar maupun baca dari media massa perlu mendapatkan perhatian yang serius. Angka perkembangan kasus kejahatan ini bersangkutan dari tahun ke tahun bertambah dengan cepat sekalipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang peredaran narkoba. Dapat disimpulkan kejahatan narkoba bukanlah kejahatan yang sifatnya lokal, seperti diindonesia saja.

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil dan makmur sejahtera tertib dan damai berdasarkan pancasila dan UUD 1945.³ Untuk mewujudkan tertib dan damai berdasarkan pancasila yang perlu dilakukan melakukan peningkatan secara terus menerus usaha-usaha dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat disamping untuk pengembangan ilmu pengetahuan.⁴

Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan narkoba. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan

²Gusti Goraja, “*Hukum Pidana Khusus*”, diakses dari <http://ghobsikas.wordpress.com/2011/03/25/hukum-pidana-khusus> ,04 februari 2016 pukul 21:24

³Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990, hlm. 3.

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dalam uu No. 35 tahun 2009 dibentuk oleh BNN yang merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan dibawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan didaerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.

Narkoba (narkotika dan obat) saat ini telah meluas keseluruh dunia dan dikonsumsi oleh berbagai kalangan, mulai dari remaja hingga tua. Sudah banyak yang mati sia-sia akibat *overdosis*. Lemahnya hukum dan aparatnya telah menyebabkan makin meluasnya bahaya narkoba. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sangat mengawatirkan, karena posisi Indonesia saat ini tidak hanya sebagai daerah transit maupun pemasaran narkoba, melainkan sudah menjadi daerah produsen narkoba.

Dalam pemberitaan di media massa, seringkali terdengar bagaimana orang yang menggunakan narkoba ditemukan sudah meregang nyawa dalam penggunaan dosisnya yang berlebihan. Kemudian ada pula seorang anak yang tega menghabisi nyawa orangtuanya hanya karena tidak diberi uang padahal sang orangtua mungkin tidak tahu bahwa anaknya adalah seorang pecandu narkoba. Sungguh pengaruh luar biasa dari penggunaan narkoba yang perlu ditanggulangi secara komprehensif. Tidak bisa dipungkiri memang bahwa ternyata narkoba sudah dikenal oleh manusia sejak abad prasejarah. Kurang lebih tahun 2000SM di samaria ditemukan sari bunga *Opium* atau kemudian lebih dikenal dengan nama opium (candu= *papaver somniferum*). Bunga ini tumbuh subur didaerah tinggi

diatas ketinggian 500 meter diatas permukaan laut. Penyebaran selanjutnya adalah ke daerah India, Cina, dan wilayah-wilayah Asia lainnya.

Sebagai salah satu Negara yang sedang berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat untuk memproduksi dan mengedarkan narkoba secara *illegal*. Penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelapnya dengan sasaran generasi muda telah menjangkau berbagai penjuru daerah dan merata diseluruh strata sosial masyarakat mulai dari strata sosial rendah sampai strata sosial elit sekelas pejabat Negara.

Hal ini dibuktikan dengan terungkapnya pabrik-pabrik pembuatan narkoba dalam bentuk besar dari luar negeri ke Indonesia. Karena saat ini letak Indonesia yang sangat strategis dan tidak jauh dari segi tiga emas (Laos, Thailand, dan Myanmar) dan daerah bulan sabit (Iran, Afganistan, dan Pakistan) yang merupakan daerah terbesar yang menghasilkan opium terbesar didunia, yang tentunya menjadikan Indonesia sebagai lalu lintas gelap narkoba.

Di Indonesia saat ini, penjatuhan sanksi pidana berupa pidana penjara oleh hakim bagi pelaku tindak pidana Narkoba merupakan salah satu kebijakan kriminal yang dianut UU Narkotika dan tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pidana yang dianut oleh hukum pidana selama ini, misalnya pada Pasal 10 KUHPidana. Lain halnya dibelahan dunia lain terjadi perkembangan yang cukup signifikan terhadap pengguna narkoba dengan melakukan tindakan-tindakan depenalisasi terhadap penggunaannya yang bertujuan menggantikan sanksi pidana penjara yang kadang diterapkan dengan sanksi kerja sosial (*Community Service Order*).

Pemakaian diluar pengawasan dan pengendalian dinamakan penyalahgunaan narkotika yang akibatnya sangat membahayakan kehidupan manusia baik perorangan maupun masyarakat dan Negara. Di dalam Jurnal tentang narkoba yang ditulis oleh Rujanah Mujahadah, Narkoba adalah singkatan dari Narkotika dan Obat berbahaya. Selain “**narkoba**”, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah **napza** yang merupakan singkatan dari **Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif**. Semua istilah ini, baik “narkoba” atau napza, mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunanya. Menurut pakar kesehatan narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini pemanfaatannya disalah gunakan diantaranya dengan pemakaian yang telah diluar batas dosis / over dossis. Narkoba atau NAPZA merupakan bahan/zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh terutama susunan syaraf pusat/otak sehingga jika disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis/jiwa dan fungsi sosial. Karena itu Pemerintah memberlakukan Undang-undang (UU) untuk penyalahgunaan narkoba yaitu UU No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU No.22 tahun 1997 tentang Narkotika.⁵

Untuk pengawasan dan pengendalian penggunaan narkoba dan pencegahan, pemberantasan dalam rangka penanggulangannya diperlukan

⁵Ruhanah Mujahadah, *Apa Itu Narkoba?*, Jurnal Hukum Indonesia, Volume 1 No. 1, 22 Agustus 2015, hlm 2

kehadiran hukum yaitu hukum narkoba yang sarat dengan tuntutan perkembangan zaman.⁶

Diberlakukannya UU narkoba menggantikan undang-undang No. 22 tahun 1997 memperlihatkan keseriusan dari pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba. Mengenai peredaran narkoba diatur dalam pasal 35 sampai 44 UU narkoba. Dalam pasal 35 disebutkan, peredaran narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan hanya perdagangan bisa juga pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penyalahgunaan narkoba inilah yang membahayakan, karena disamping akan membawa pengaruh terhadap diri pribadi si pemakai dimana ia akan kecanduan dan hidupnya akan tergantung kepada zat-zat terlarang tersebut, yang bila tidak tercegah, jenis narkoba yang akan digunakan semakin kuat dan semakin besar dosisnya, sehingga bagi dirinya akan semakin parah. Bila hal ini terjadi maka sipecandu untuk memenuhi kebutuhannya, akan berbuat apa saja asal ketagihannya bisa terpenuhi, kalau kebetulan si pemakai keuangannya cukup, mungkin tidak akan membawa efek-efek lain diluar pribadinya bahkan si pecandu bisa tidak ketahuan tetapi apabila pecandu-pecandu narkoba tidak memiliki uang yang cukup untuk memenuhi ketagihannya secara terus-menerus maka akibatnya akan meluas, tidak saja terhadap dirinya sendiri juga masyarakat, karena sipecandu yang disaat ketagihan tidak dapat memenuhi kebutuhannya dari uang

⁶*Ibid.*, hlm. 4

atau barang milik sendiri, dia akan berusaha dengan berbagai cara, yang tidak mustahil dapat melakukan tindakan-tindakan yang termasuk kejahatan.⁷

Dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh para ahli, setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya penyalahgunaan narkoba di antaranya sebagai berikut:

1. Faktor individu, terdiri dari aspek kepribadian dan depresi. Yang termasuk dalam aspek kepribadian antara lain adalah kepribadian yang ingin tahu, mudah kecewa, sifat tidak sabar, dan rendah diri. Sedangkan yang termasuk dalam depresi adalah karena tidak mampu menyelesaikan kesulitan hidup, sehingga melarikan diri dalam penggunaan narkoba dan obat-obat terlarang.
2. Faktor sosial budaya, terdiri dari kondisi keluarga dan pengaruh teman. Kondisi keluarga disini merupakan kondisi yang disharmonis seperti orang tua yang bercerai , orang tua yang sibuk dalam kerjanya serta jarang berada dirumah, dan perekonomian keluarga yang serba berlebihan maupun serba kekurangan. Sedangkan yang termasuk dalam pengaruh teman misalnya karena berteman dengan seseorang yang pemakai narkoba dan ingin diterima dalam suatu kelompok.
3. Faktor lingkungan, lingkungan yang tidak baik maupun tidak mendukung dan menampung segala sesuatu yang menyangkut perkembangan

⁷Soedjono Dirjosisworo, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 2

psikologis anak dan kurangnya perhatian terhadap anak, juga bisa mengarahkan anak untuk menjadi pemakai narkoba.⁸

Dengan begini tindak pidana narkoba sekarang tidak lagi dilakukan secara perorangan melainkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik ditingkat nasional maupun internasional.⁹

Harus diakui bukan hanya kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta saja yang menjadi tempat peredaran narkoba ini. Kasus peredaran narkoba di propinsi Riau pun merajalela, kini provinsi Riau merupakan peringkat ke lima terbesar di Indonesia. Peredaran narkoba harus diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak digunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif. Munculnya Riau sebagai peringkat ke lima dalam kasus narkoba; karena didukung letaknya yang strategis sebagai jalur lalu lintas perdagangan, memang tidak hanya menjadikan Riau sebagai transit tapi juga menjadi tujuan peredaran narkoba internasional. Secara umum, mereka yang terlibat kasus narkoba di Indonesia sebagian besar adalah WNI, dari berbagai profesi, termasuk PNS, mahasiswa, pelajar, dan pengangguran. Sementara pejabat publik atau PNS yang tersangkut kasus narkoba memang relatif masih sedikit, tetapi angka yang sebenarnya disinyalir jauh lebih besar karena tidak dilaporkan.

Peredaran narkoba yang dilakukan dengan teknik canggih telah merambah

⁸AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hlm. 6

⁹Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 2

seluruh Indonesia. Dapat dikatakan terjadi perubahan modus dari para sindikat, dimana khusus jenis psikotropika tidak lagi diimpor namun pengedarnya lebih memilih membuat pabrik untuk memproduksi sendiri. Pengadaan bahan baku, peracikan, hingga perekrutan orang terkait pembagian tugas dalam memproduksi narkoba benar-benar direncanakan dengan baik. Hal ini dapat dikatakan ketika melihat tren kasus pabrik-pabrik narkoba yang terus bermunculan (*Penyelundupan Psikotropika "Petugas dan Mafia Adu Kelihaiian"*, 2009). Peran penting pihak kepolisian dalam tugasnya memberantas kasus kejahatan terkait narkoba harus didukung dengan baik walaupun angka- angka kasus tersebut tetap meningkat. Terungkapnya kasus-kasus di satu sisi memang dapat menjadi indikator meningkatnya kerja polisi dalam memburu sindikat peredaran narkoba, namun di sisi lain dapat memberi petunjuk betapa kebijakan pemerintah saat ini lemah dalam menghadapi peredaran tersebut. Jadi, walaupun Indonesia memiliki Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika namun masalah tindak pidana kejahatan ini belum dapat diselesaikan dengan tuntas.¹⁰

Kotamadya daerah tingkat II Pekanbaru sebagai pintu masuknya tamu pariwisata, baik domestik maupun wisatawan asing, menyebabkan daerah ini sangat mudah dimasuki oleh pengaruh luar yang sifatnya menjurus pada tindak kriminal. Tindak kriminal yang paling mudah terjadi dan paling berbahaya adalah penyalahgunaan pemakaian obat-obatan terlarang seperti yang kita bahas diatas

¹⁰Paul Ricardo, *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 6 No. 3, Desember 2010, hlm. 232

yaitu narkoba.

Kasus lain untuk masalah sindikat narkoba ternyata tidak hanya beredar disekitaran kota atau dalam lingkup masyarakat bebas saja, akan tetapi dipenjara atau lembaga pemasyarakatan juga ditemukannya hal yang serupa. Lembaga pemasyarakatan yang disingkat dengan Lapas ini adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Dengan arti lain rasanya sangat mustahil apabila terjadi tindak pidana peredaran narkoba didalam lapas, secara teori didalam lapas narapidana akan mendapat pembinaan khusus agar seketika keluar dari lapas mereka akan lebih menjadi lebih baik lagi untuk dimasa yang akan datang. Persepsi umum bahwa sistem penjara di Indonesia tidak konsisten terhadap peredaran narkoba didalam sel tahanan, hal ini diduga disebabkan karena “permainan uang” oleh beberapa oknum penjaga didalam sel tahanan. Maka dari itu terjadilah peredaran narkoba didalam lembaga pemasyarakatan.

Jumlah pengguna narkoba di Indonesia hingga November 2016 mencapai 5,9 juta orang. Hal tersebut disampaikan Komjen Pol Budi Waseso Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).¹¹ Dari pra survey yang dilakukan oleh penulis, setidaknya pengedar narkoba di Riau sudah sangat mengawatirkan. Dalam awal tahun 2016 saja, Polda Riau sudah menangkap 418 tersangka. Para pelaku terdiri

¹¹Kompasiana, “*Buwas Pengguna Narkoba Di Indonesia Meningkat Hingga 5,9Juta Orang*”, diakses dari <http://regional.kompas.com/read/2016/01/11/14313191/Buwas.Pengguna.Narkoba.di.Indonesia.Meningkat.hingga.5.9.Juta.Orang>, tanggal 25 November 2016 pukul 20:21

dari pemakai, pengedar dan Bandar.¹² Dan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kota Pekanbaru, kurang lebih 185 narapidana pelaku penyalahgunaan narkoba, diantara itu ada yang hanya memakai, menjual, serta keduanya.

Penyebab lain banyaknya orang yang mengkonsumsi narkoba adalah karena narkoba mudah didapat. Jaringan pengedar narkoba di Indonesia dengan cepat meluas, bukan hanya di kota besar tetapi di kota madya bahkan desa-desa. Meluasnya jaringan narkoba didorong oleh rendahnya kualitas intelektualitas dan moralitas masyarakat dan buruknya kondisi sosial ekonomi. Perdagangan narkoba adalah bisnis yang menggiurkan banyak orang karena buruknya kondisi ekonomi masyarakat Indonesia saat ini. Dengan peredaran yang demikian luas, narkoba mudah didapat dimana-mana. Oleh karena itu, perang melawan penyalahgunaan di Indonesia akan berat sebelah.¹³

Contoh kongkrit adalah perkara nomor 57/PID.SUS/2015/PT.PBR dengan terdakwa DA, umur 35 tahun, perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di jalan kulim kota Pekanbaru. Si terdakwa ini seorang perempuan yang memakai narkoba serta ikut mengedarkan. Lebih buruknya lagi dia juga mengedarkan narkoba golongan I ini didalam lembaga pemasyarakatan.

Dalam pasal 35 UU No 35 Tahun 2009 menjelaskan yang dimaksud dengan peredaran itu, yaitu peredaran narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka

¹²Sindo, "Dua Bulan Polda Riau Tetapkan 418 Tersangka Narkoba", diakses dari <http://daerah.sindonews.com/read/1094804/174/dua-bulan-polda-riau-tetapkan-418-tersangka-narkoba-1458615670>, tanggal 24 maret 2016 pukul 09:36

¹³Dewi Anggreini, *Dampak Bagi Pengguna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Di Kelurahan Gunung Kelua*, eJournal Sosiatri-Sosiologi, Volume 3 No. 3, Januari 2015, hlm. 37

perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁴

Harus diakui kebanyakan lembaga pemasyarakatan diberbagai daerah di Indonesia sudah *overload*. Transfer ilmu kejahatan menjadi lebih mudah dilakukan karena banyaknya penghuni lapas. Apalagi untuk kasus narkoba. Peluang bertemunya Bandar besar dengan Bandar kecil menjadi sangat mudah. Belum lagi dengan pecandu yang sebelumnya hanya berstatus pemakai. Bahkan, banyak pihak yang menyebutkan bahwa bisnis narkoba diluar penjara dikendalikan juga dari dalam penjara.¹⁵

Sepengetahuan kita semua, lembaga pemasyarakatan dibuat untuk membina para narapidana yang telah melakukan tindak pidana, tetapi kenapa di dalam lapas tersebut masih ada saja yang melakukan tindak pidana peredaran narkoba ditempat pembinaan itu sendiri. Walaupun sudah ada perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba, namun demikian kejahatan ini pun belum dapat diredakan terutama peredarannya dalam lembaga pemasyarakatan yang sepertinya mustahil untuk terjadi. Hal inilah yang menjadi ketetarikan penulis untuk memilih judul suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dengan judul **ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PEREDARAN NARKOBA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK/WANITA KLAS II B KOTA PEKANBARU.**

¹⁴Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

¹⁵Kompasiana, “*Penjara Bukan Solusi*”, diakses dari <http://politik.kompasiana.com/2012/06/09/penjara-bukan-solusi>, 13 Februari 2016, pukul 22:01

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Faktor – faktor apakah yang melatarbelakangi terjadinya peredaran narkoba didalam lembaga pemasyarakatan anak/wanita klas II B kota Pekanbaru ?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan oleh aparat lembaga pemasyarakatan terhadap tindak pidana peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh kalangan wanita didalam lembaga pemasyarakatan anak/wanita klas II B Kota Pekanbaru ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui upaya penanggulangan apa saja yang dilakukan oleh aparat lembaga pemasyaraktan terhadap tindak pidana peredaran narkoba yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan klas II B Kota Pekanbaru, kenapa bisa terjadi tindak kriminal tersebut.
- b. Untuk mengetahui apa motif atau latar belakang adanya peredaran narkoba didalam lembaga pemasyarakatan klas II B Kota Pekanbaru.

2. Manfaat penelitian

- a. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam rangka menunjang pengembangan ilmu bagi penulis sendiri pada khususnya dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya.
- b. Menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya bahwa pemakai atau pengedar bukan hanya dilakukan oleh laki-laki saja tetapi wanita juga bisa melakukannya.
- c. Lanjut tentang hal penanggulangan tindak pidana peredaran narkoba dalam lembaga pemasyarakatan klas IIB Kota Pekanbaru.

D. Tinjauan Pustaka

Kriminologi sebagai salah satu cabang dari ilmu pengetahuan sosial (*social science*), sebenarnya masih tergolong sebagai ilmu pengetahuan yang masih muda, oleh karena itu kriminologi baru mulai menampakkan dirinya sebagai salah satu disiplin ilmu pengetahuan pada abad ke XIII. Meskipun tergolong ilmu yang masih muda, namun perkembangan kriminologi tampak begitu pesat, hal ini tidak lain karena konsekuensi logis dari berkembangnya pula berbagai bentuk kejahatan dalam masyarakat.¹⁶

Didalam buku Teori-teori hukum pidana dan kriminologi menjelaskan bahwa, Teori berasal dari kata "*Theoria*" dalam Bahasa latin berarti perenungan, yang pada gilirannya, berasal dari kata '*thea*' dalam Bahasa Yunani yang berarti cara "cara" atau "hasil pandang", adalah suatu konstruksi dimana cita atau ide

¹⁶Wikipedia, "*Kriminologi*", diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Kriminologi>, diakses tanggal 14 februari 2016 jam 20:32

manusia, dibangun dengan maksud untuk menggambarkan secara reflektif fenomena yang dijumpai di dalam pengalaman. Dari kata dasar “*thea*” ini pula dating kata modern “*teater*” yang berarti ‘pertunjukan’ atau ‘tontonan’ didefinisikan dalam rumusan yang demikian, berbicara tentang teori tak pelak lagi orang niscaya akan diperjumpakan dengan dua macam realitas. Yang pertama adalah realitas *in abstracto* yang ada dalam ide yang imajinatif, dan yang kedua adalah padanya yang berupa realitas *in concreto* yang berada dalam pengalaman indrawi.¹⁷

Teori menempati kedudukan yang penting. Ia memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mensistematiskan masalah yang dibicarakan. Perlu ditegaskan bahwa yang dinamakan dengan teori adalah: merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Fakta tersebut merupakan sesuatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris. Dalam bentuk yang paling sederhana teori merupakan hubungan anatar dua variable atau lebih yang telah diuji kebenarannya.¹⁸

Kata teori banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menurut COD (*Concise Oxford Dictionary*) sebagai indikator dari makna sehari-hari. Teori disebutnya sebagai suatu skema, sistem, gagasan atau pernyataan yang

¹⁷Zulkarnain, *Teori-teori Hukum Pidana dan Kriminologi*, Al-Mujhatadah, Pekanbaru, 2016, hlm 98

¹⁸*Ibid*, hlm 18

dianggap sebagai penjelasan atau keterangan dari kelompok fakta atau phenomena, suatu pernyataan yang dianggap sebagai hukum. Prinsip umum atau penyebab sesuatu yang diketahui atau diamati.¹⁹

Dalam mencari sebab-sebab kejahatan, aliran positivis mencarinya pada pelaku kejahatan, sebab pada waktu itu orang percaya bahwa penjahat adalah jenis manusia khusus yang berbeda dengan orang kebanyakan. Secara tradisional, ciri-ciri tersebut dicari pada ciri-ciri biologis, psikis, dan sosio-kulturalnya. Sesuai dengan perkembangan teori-teori yang dikembangkan oleh mashab-mashab dalam bidang etilogi kriminal, dibawah ini berturut-turut akan dibicarakan teori-teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek biologis, psikis dan sosiokultural. Maka dalam hal ini, akan diuraikan teori-teori tentang penyebab timbulnya kejahatan, yaitu:²⁰

1. Teori biologi kriminal
 2. Teori psikologi kriminal
 3. Teori sosiologi kriminal
- 1) Teori Biologi Kriminal

Toeri ini berusaha mencari sebab kejahatan dari aspek fisik manusia. Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis dipelopori oleh ahli frenologi seperti Gall (1758-1828), Spurzheim (1776-1832), yang mencoba mencari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dengan tingkah laku. Ajaran dari ahli frenologi ini mendasarkan pada preposisi dasar :²¹

¹⁹*Ibid*, hlm 99

²⁰*Ibid*, hlm 99

²¹*Ibid*, hlm 99

- a. Bentuk luar tengkorak kepala sesuai dengan apa yang ada didalamnya dan bentuk dari otak
- b. “akal” terdiri dari kemampuan atau kecakapan
- c. kemampuan atau kecakapan ini berhubungan dengan bentuk otak dan tengkorak kepala.

Cesare Lombroso (1835-1909) seorang dokter ahli kodekteran kehakiman merupakan tokoh yang penting dalam mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri fisik (biologis) penjahat dalam bukunya “*L'uomo Delinquente*” (1876), sehingga dia sering dipandang sebagai “Bapak Kriminologi” modern dan pelopor mazhab positive. Pokok-pokok ajaran Lambroso:²²

1. menurut Lambroso, penjahat adalah orang yang mempunyai bakat jahat
2. bakat jahat tersebut diperoleh karena kelahiran, yaitu diwariskan dari nenek moyang (“*born criminal*”).
3. Bakat jahat tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu, seperti muka yang tidak simentris, bibir tebal, hidung pesek.
4. Bahwa bakat jahat tersebut tidak dapat diubah, artinya bakat jahat tersebut tidak dapat dipengaruhi.

Dalam mengajukan teorinya tersebut Lambroso menggunakan teori evolusi yang diajukan oleh Darwin serta menggunakan hipotesa *atavisme*. Menurut Lambroso, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum alam (*natural law*).

²²*Ibid*, hlm 100

2) Teori Psikologi Kriminal

Psikologi kriminal adalah mempelajari ciri-ciri psikis dari para pelaku kejahatan yang sehat, artinya sehat dalam pengertian psikologi. Pada umumnya ahli-ahli psikologi mengembangkan ilmunya dengan cara membagi manusia dalam tipe-tipe tertentu (tipologi). Akan tetapi tipologi yang dihasilkan tersebut tidak bisa begitu saja diterapkan pada para penjahat.²³

Di Indonesia perkembangan psikologi kriminal adalah sangat lambat, terutama disebabkan oleh perundang-undangan yang ada. Masalah lain yang merupakan hambatan yang cukup besar, adalah kurangnya perhatian para penegak hukum. Khususnya para hakim dalam mengembangkan psikologi kriminal di Negara kita. Alasan lain adalah masih ada belum adanya berundang-undangan yang mewajibkan para hakim untuk melakukan pemeriksaan psikologis/psikiatris sehingga masih sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan tertentu untuk sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan dalam memberikan putusan dipengadilan.²⁴

3) Teori Sosiologi Kriminal

Teori ini mencari sebab-sebab kejahatan dari faktor sosiokultural. Obyek utama sosiologi kriminal adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dengan anggotanya, antara kelompok baik karena hubungan tempat maupun etnis dengan

²³*Ibid*, hlm 105

²⁴*Ibid*, hlm 106

anggotanya, antara kelompok dengan kelompok, sepanjang hubungan tersebut dapat menimbulkan kejahatan.²⁵

Kata narkotika pada dasarnya berasal dari Bahasa Yunani “*narkoun*” yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya. Narkotika, menurut penjelasan dari Merriam-Webster adalah :

1. *A drug (as opium or morphine) that in moderate doses dulls the senses, relieves pain, and induces profound sleep but in excessive doses causes stupor, coma, or convulsions.*

Sebuah obat (seperti opium atau morfin) yang dalam dosis tertentu dapat menumpulkan indra, mengurangi rasa sakit, dan mendorong tidur, tetapi dalam dosis berlebihan menyebabkan pingsan, koma, atau kejang;

2. *A drug (as marijuana or LSD) subject to restriction similar to that of addictive narcotics whether physiologically addictive and narcotic or not;*

Sebuah obat (seperti marijuana atau LSD) tunduk pada pembatasan serupa dengan narkotika adiktif apakah fisiologis adiktif dan narkotika atau tidak.

²⁵*Ibid*, hlm 118

3. *Something that soothes, relieves, or lulls.*

Sesuatu yang menenangkan, santai, atau teduh.²⁶

Sementara menurut Pasal 1 angka 1 UU No 22 Tahun 1997, pengertian narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No 22 Tahun 1997 atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan”.

Secara ekonomis, penyalahgunaan narkoba menimbulkan biaya yang sangat besar baik terhadap pelakunya, orang tua, maupun terhadap perekonomian nasional. Pelakunya harus mengeluarkan sejumlah besar uang untuk membeli narkoba yang harganya sangat mahal untuk memenuhi ketagihan akan narkoba yang terus menerus dan makin meningkat. Sementara didunia ini masih sangat banyak rakyat yang menderita kemiskinan, kelaparan, kekurangan gizi, taraf kesehatan rendah, dan tidak berpendidikan, yang memerlukan dana untuk memperbaiki taraf kehidupannya. Pencegahan penyalahgunaan narkoba merupakan bagian penting dari keseluruhan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba, oleh karena itu “mencegah lebih baik dari pada mengobati”, dalam arti bahwa upaya pencegahan lebih murah dan lebih hemat biaya dari pada upaya lainnya.

²⁶AR. Sujono, *Komentar dan Pembahasan UU Narkotika*, Sinar Grafika, 2011, hlm. 1

Sejarah penyalahgunaan narkoba didunia menunjukkan bahwa jenis narkoba yang disalahgunakan dari masa ke masa, dahulu jenis narkotika, sekarang amfetamin yang banyak disalahgunakan dan berbeda dari kawasan satu ke kawasan lainnya, tetapi yang paling penting adalah bahwa penyalahgunaan narkoba menunjukkan peningkatan tajam dimanapun diseluruh dunia. Menurut DR. Graham Blamie, penyebab penyalahgunaan narkoba,antara lain :²⁷

1. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya seperti ngebut, berkelahi, bergaul dengan wanita dan lain-lain;
2. Untuk menunjukkan tindakan menentang otoritas terhadap orang tua, guru, atau terhadap norma-norma sosial;
3. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seks;
4. Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman sensasional dan emosional;
5. Untuk mencari dan menemukan arti dari hidup;
6. Untuk mengisi kekosongan dan kesepian;
7. Untuk menghilangkan kegelisahan, frustasi, dan kepenatan hidup;
8. Untuk iseng-iseng yang didorong dengan rasa ingin tahu.

Penyalahgunaan narkoba sebagaimana besar terjadi pada anak-anak usia sekolah maupun remaja. Dimana mereka masih begitu mudah terpengaruh dan kondisi jiwa mereka yang masih belum stabil. Ini juga yang banyak terjadi di

²⁷Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 67

berbagai kota yang sedang berkembang dan giat-giatnya membangun.²⁸ Maka generasi peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan ini menjadi tanggung jawab semua bangsa didunia, yang sudah merasakan betapa bahayanya peredaran gelap narkoba. Sangat memperhatikan ketika melihat generasi-generasi kita yang telah terjerumus mengkonsumsi narkoba yang lambat laun akan merugikan dirinya sendiri, keluarga, masyarakat bahkan Negara. Apabila tidak ada upaya-upaya *preventif* maka cepat atau lambat generasi-generasi muda pemilik masa depan akan mulai hancur. Sehingga ketentuan baru dalam konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika tahun 1998 yang telah diartifikasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Gelap Narkotika yang baru dihadapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transit maupun sasaran gelap peredaran narkoba.²⁹

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 64 menyatakan bahwa: perkara narkotika termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan dipengadilan guna penyelesaian secepatnya. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, Badan Narkotika Nasional (BNN) diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan

²⁸Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 33.

²⁹Penjelasan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba. Yang diperjuangkan BNN saat ini adalah cara untuk memiskinkan para bandar atau pengedar narkoba, karena di sinyalir dan terbukti pada beberapa kasus penjualan narkoba sudah digunakan untuk pendanaan teroris (*Narco Terrorism*) dan juga untuk menghindari kegiatan penjualan narkoba untuk biaya politik (*Narco for politic*).

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba Pasal 1 menyatakan bahwa: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Yang di sebutkan dalam Pasal 6.³⁰

- (1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:
 - a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
 - b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

³⁰Pasal 1 dan 6 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

- (2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini.
- (3) Ketemuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Sedangkan dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba pemerintah menegaskan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 54 Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 55 ayat (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan ayat (2) Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.³¹

³¹Pasal 55 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada dasarnya narkoba dibutuhkan dan memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya dibidang ilmu pengetahuan dan dalam bidang kesehatan. Namun dengan semakin berkembangnya zaman, narkoba kemudian digunakan untuk hal-hal yang negatif. Didalam ilmu kedokteran, narkoba digunakan untuk membius pasien sebelum dioperasi. Hal ini dilakukan karena didalam narkoba terdapat zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, dan kesadaran pasien. Oleh karena itu, agar penggunaan narkoba dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat sebagaimana diatur didalam pasal 4 undang-undang Nomor 35 tahun 2009.

Rumusan pasal-pasal nya sudah mencukupi hanya yang perlu diteliti adalah apakah dalam praktek dilapangan sudah siap menerima penetapan, keputusan dan perintah hakim sebagaimana diamanatkan dalam pasal tersebut.

Hal ini memang sangat perlu karena pengaruh narkoba yang sangat besar terhadap kelangsungan hidup suatu bangsa terutama bagi generasi muda sebagai tulang punggung pembangunan bangsa. Dengan memprioritaskan penyelesaian perkara narkoba diharapkan bisa mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba.³² Menurut fuad Hasan, yang dikutip oleh Herie dalam bukunya bahwa kehidupan remaja adalah dunia yang mempunyai ciri-ciri atau gejala tersendiri. Ada juga yang saling berkembang yaitu sifat bekerjasama, sifat membelok dan memberontak. Di antara ketiga sifat ini hanya satu sifat yang membawa remaja kepada perkembangan baik. Dua sifatnya yang lain membawa remaja kepada penyakit masyarakat atau (*patologi social*) seperti kenakalan remaja dan

³²Sarwono Sarlito Wirawan, *Psikologi Remaja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 55.

penyalahgunaan narkoba. Oleh Karenaitu perlu dicari upaya-upaya untuk menanganinya baik oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.³³

Indonesia dihadapkan dengan masalah tingginya kasus narkoba. Menurut pihak luar, Indonesia tidak hanya sebagai jalur pengiriman *heroin* dan narkoba lainnya, tetapi juga sebagai salah satu tempat pemasaran narkoba. Konfederasi Asia Tenggara menentang dengan banyaknya perdagangan narkoba yang terjadi di Indonesia, contohnya didaerah Jakarta yaitu pabrik besar pembuatan ekstasi dan contoh lainnya *heroin* dan *methamphetamine* (shabu-shabu) yang berasal dari Thailand.³⁴

Minimnya putusan Hakim yang memerintahkan rehabilitasi bagi pecandu Narkoba disebabkan berbagai faktor, yakni :

1. Hakim harus melihat kasus per kasus jika akan menerapkan Pasal 54 UU Narkotika. Alasannya, kontruksi hukuman untuk kasus narkotika memang diancam pidana tinggi. Misalnya UU Narkotika mengatur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I diancam pidana penjara paling lama 20 tahun. Sementara untuk golongan II dan III diancam pidana penjara paling lama 10 tahun.
2. Selain UU Narkotika, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan surat edaran Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya.

³³B. Simanjuntak, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, Transito, Bandung, 1981, hlm. 129.

³⁴Anne Ahira, "*Kasus Narkoba*", diakses dari <http://www.anneahira.com/narkoba-kasus-narkoba.Htm> , 04 februari 2016 pukul 21:50

3. Persepsi Hakim dalam memutus perkara Narkotika didasarkan bahwa pemidanaan berupa penjara lebih efektif bila dibandingkan dengan rehabilitasi, disamping itu karakteristik pengedar dan pemakai didalam UU Narkotika diancam sanksi pidana.³⁵

Narapidana dapat diartikan sebagai orang hukuman atau orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana yang ia lakukan. Sebutan tersebut didapat setelah seseorang itu dijatuhkan hukuman setelah melalui sidang perkara didalam lembaga permasyarakatan. Didalam lapas ini narapidana yang terdaftar diperlakukan seperti layaknya masyarakat bebas. Lapas juga menyediakan fasilitas-fasilitas yang akan menjadi kebutuhan nabi mulai dari kebebasan beribadah, fasilitas kesehatan, pendidikan dan kebutuhan besar lainnya.

Maraknya pengedar narkoba di kalangan wanita dan terjadinya kenaikan drastis tindak kriminal pada mereka tentunya adalah hal yang menarik. Dikatakan menarik karena pada hakikatnya kaum wanita itu kaum yang lemah lembut serta keibuan, tetapi didalam masalah ini kaum wanita menjadi berkamufase yang jitu untuk mengelabui aparat penegak hukum. Selain itu, wanita memiliki komitmen kuat terhadap jaringannya. Dan penggunaan dan peredaran narkoba didalam lapas bukan hal yang mustahil karena adanya motif ekonomi yang berlaku. Menurut psikolog, orang yang bekerja dengan penuh tekanan dan memiliki beban berat akan mudah beralih ke alkohol dan narkoba dengan harapan bias meringankan beban.³⁶

³⁵Anna Eranti, "*Penerapan Sanksi Penyalahgunaan Narkoba*", diakses dari <http://my--anne1.blog.spot.com/2009/01/analisis-yuridis-penerapan-sist> , htm , 04 februari 2016 22:13

³⁶Lynn Wilcox, *Psikolog Kepribadian*, Ircisod, Jakarta Selatan, 2011, hlm. 56

Terlepas dari konteks itu, pengedar dan peredaran narkoba didalam lapas dapat dijelaskan dalam menggunakan teori fungsionalisme. Menurut teori ini dalam kehidupan masyarakat didapatinya adanya kesadaran kolektif, dimana masing-masing individu memiliki kesadaran untuk hidup secara normatif, dan melakukan penyesuaian-penyesuaian sosial, membentuk keteraturan sosial dan kehidupan secara bersama.³⁷

Dari kenyataan tersebut tampak bahwa dalam pandangan fungsionalisme bahwa segala sesuatu itu memiliki fungsi dan tergantung pada kebutuhan masyarakat. Disisi lain dalam pandangan fungsionalisme ini adalah adanya suatu kesatuan yang didasari rasa kebersamaan untuk menjaga keseimbangan. Bila demikian, apa kaitannya antara pendapat fungsionalisme fenomena peredaran narkoba ? sebenarnya kaitannya sangat jelas terlihat bahwa untuk sebagian masyarakat, narkoba dan variannya memiliki ragam variasi fungsional bagi mereka yang bisa sebagai :³⁸

1. Pelepas beban berat dari berbagai himpitan persoalan yang menekan mereka selama berada didalam lapas
2. Sebagai sumber ekonomi yang menjanjikan
3. Sebagai gaya hidup

Pilihan-pilihan itu sangat berkaitan dengan dinamika kehidupan mereka sewaktu ada didalam maupun diluar lapas. Mengacu dalam perspektif teori fungsionalisme dalam disiplin sosiologi, sebenarnya tumbuh dan tenggelamnya suatu lembaga sosial, sangat berkaitan dengan fungsional atau tidaknya suatu

³⁷Suyanto, *Narkoba,Psikotropika dan Gangguan jiwa*, Nuha Medika, 2005, hlm 13

³⁸*ibid.*, hlm. 14.

lembaga tersebut. Pemikiran ini didasari dari teori Levi Strauss, ia mengatakan; suatu kebudayaan atau adat istiadat akan tetap lestari manakala didukung oleh struktur dan memiliki nilai fungsional didalam masyarakat, tetapi bila kebudayaan itu sudah tidak didukung lagi oleh struktur sistem kemasyarakatan dan dianggap tidak memiliki nilai fungsional, maka budaya itu lambat laun akan lenyap.³⁹

Dari pernyataan Strauss itu tampak jelas, bahwa mengapa narkoba dan pengedarnya masih tetap eksis walaupun berkali-kali digrebek dan ditangkap? Menurut kaca mata fungsionalisme, ini disebabkan karena struktur sistem sosial di mana peran pengedar dan narkoba itu berada tetap mendukung keberadaan lembaga tersebut. Karena didukung oleh struktur kemasyarakatan, maka nilai fungsionalnya menjadi berkembang.⁴⁰

Itulah salah satu penyebab narkoba dan pengguna narkoba, selain berkembang setiap saat termasuk didalam lapas. Dalam struktur sosial petugas dan pengedar, ada banyak elemen-elemen yang berpengaruh pada struktur sosial mereka; ikatan sesama pengedar dalam jaringan, perbedaan status dan kelasnya.

Artinya, bila pengedar dan narkoba itu memiliki nilai fungsional, maka kelembagaan ini dianggap dapat memenuhi sejumlah kebutuhan lahiriah dan naluriah manusia yang membutuhkan, tetapi bila tidak maka lambat laun keberadaannya akan hilang untuk kemudian akan digantikan dengan sistem kelembagaan yang baru sebagai wujud dari pola manusia dalam situasi sistem sosial.

³⁹*Ibid.*, hlm. 14

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 14

E. Konsep Operasional

Dalam hal ini agar penelitian ini mudah dipahami oleh pembaca dan memiliki penafsiran yang sama dengan penulis, maka penulis akan memberikan batasan terhadap judul penelitian sebagai berikut.

Analisis adalah penyelidikan sutau peristiwa untuk mengetahui apa sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya dsb.⁴¹ Sedangkan yang dimaksud dengan yuridis yaitu menurut hukum.⁴²

Tindak pidana adalah suatu keadaan yang menyatakan sisi konkrit, dengan kata lain bahwa tindak pidana merupakan perbuatan, tindakan dan tingkah laku yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴³ Tindak pidana yang dimaksud dalam penelitian disini adalah tindak pidana peredaran narkoba yang terdapat dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak ada memberikan penjelasan perihal apa yang dimaksud dengan izin edar maupun obat. Akan tetapi, dari ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 10101/Menkes/Per/XI/2008, diketahui bahwa yang dimaksud dengan “izin edar” adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di Wilayah Republik Indonesia. Sementara, yang dimaksud dengan obat adalah obat jadi yang merupakan sediaan atau panduan bahan-bahan termasuk produk biologi dan kontrasepsi, yang siap dipergunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki

⁴¹W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 37.

⁴²Ananda Santoso & Priyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Kartika, 1995, hlm. 364, sebagaimana dikutip oleh Anton Hidayat, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengirimkan Informasi Elektronik yang Berisi Ancaman Kekerasan Dalam Perkara Pidana Nomor : 1123/Pid/B/2009/PN.PBR(Studi Kasus)*, Skripsi, 2011, hlm. 15.

⁴³Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 55.

sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan peningkatan kesehatan.⁴⁴

Jadi tindak pidana peredaran narkoba yang penulis maksud diatas adalah yang terjadi didalam lembaga permasyarakatan. Maka keseluruhan penelitian yang penulis maksudkan adalah untuk mengetahui hasil analisa yang penulis dapat setelah menyelidiki, mempelajari teori dan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu KUHP dan UU Narkotika yang mengatur tindak pidana peredaran, yang peredaran itu dilakukan didalam lembaga permasyarakatan.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan proposal ini penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data, fakta dan informasi yang diperlukan. Data yang didapatkan harus mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji sehingga memiliki kualifikasi sebagai system tulisan ilmiah yang proporsional.

Berikut metode penelitian yang penulis gunakan :

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah *observational research* dengan cara survey, yaitu “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penelitian lapangan dan kepustakaan.

Sifat dari penelitian ini adalah diskriptif analistis, yaitu “suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada obyek yang diteliti secara obyektif”.⁴⁵

⁴⁴Lihat Undang-Undang Narkotika Pasal 36.

2. Lokasi Penelitian

Agar penulis dapat menjawab rumusan masalah yang diangkat pada penulisan skripsi ini, maka penulis akan melakukan penelitian pada lembaga permasyarakatan (LAPAS) klas II B kota Pekanbaru. Dipilih di LP dimaksud karena satu-satunya Lapas Wanita di Kota Pekanbaru dan telah mengalami over kapasitas yang sangat tinggi dan tingginya kasus narkoba dikalangan narapidana wanita.

3. Populasi dan Responden

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang akan diteliti.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini terdiri dari :

No	Responden	Keterangan
1.	Kepala Lembaga Permasyarakatan	1 orang
2.	Kasi Pengaman Lembaga Permasyarakatan	1 orang
3.	Napi wanita yang mengedarkan narkoba	5 orang
Jumlah		7 orang

Hal ini peneliti penulis lakukan dengan pertimbangan dan mengingat jumlah dari populasi yang relatif kecil, maka dengan ini penulis menggunakan metode sensus yang merupakan suatu cara pengambilan data.

⁴⁵Syafrinaldi, dkk., *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, UIR Press, Pekanbaru, 2012, hlm. 12.

4. Data dan Sumber Data.

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah :

- A. Data Primer, adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui penelitian lapangan dengan menggunakan metode wawancara atau *interview* kepada para aparat sipir dan narapidana, serta lainnya yang terpenting data tersebut harus berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas.
- B. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis melalui penelusuran literature atau kepastakaan, peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pokok masalah.

5. Alat Pengumpul Data

Adapun alat pengumpul data yang penulis gunakan adalah melalui wawancara atau *interview* langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan, serta melalui studi kepastakaan yaitu dengan cara mengumpulkan *literature* yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.


6. Analisis Data

Data yang diperoleh, baik secara data primer ataupun sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Terhadap

penelitian ini adalah untuk memahami pedoman hukum mengenai tindak pidana peredaran narkoba di dalam lembaga permasyarakatan.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deduktif yaitu “penarikan kesimpulan dari hal umum ke khusus”.⁴⁶ Sehingga penulis akan menarik kesimpulan dari hal umum yaitu tentang tindak pidana peredaran narkoba didalam lembaga permasyarakatan.



⁴⁶*Ibid.*, hlm. 12